



## **BUPATI PEMALANG**

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA MULIA KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MULIA KABUPATEN PEMALANG**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Mulia adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.
8. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.
10. Jasa Produksi adalah jasa yang diberikan sebagai kompensasi hasil produksi PDAM Tirta Mulia dan diperhitungkan serta diberikan hanya apabila mendapatkan laba.
11. Gaji pokok adalah nilai nominal yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai.
12. Gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan lain yang bersifat tetap.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

## **BAB II**

### **BENTUK DAN GAMBAR LOGO PDAM TIRTA MULIA**

#### Pasal 2

- (1) Bentuk dan gambar logo PDAM Tirta Mulia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Ukuran, bentuk dan gambar stempel/cap PDAM Tirta Mulia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **ORGANISASI PDAM TIRTA MULIA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Struktur Organisasi PDAM Tirta Mulia**

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi PDAM Tirta Mulia, terdiri dari :
  - a. Bupati;
  - b. Dewan Pengawas;
  - c. Direktur;
  - d. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Kas dan Penagihan;
    - 2) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 4) Sub Bagian Logistik dan Gudang.
  - e. Kepala Bagian Hubungan Pelanggan, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Humas dan Pelayanan Pelanggan;
    - 2) Sub Bagian Pemasaran;
    - 3) Sub Bagian Rekening;
    - 4) Sub Bagian Meter.
  - f. Kepala Bagian Teknik terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Produksi;
    - 2) Sub Bagian Transmisi dan Distribusi;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan Teknik;
    - 4) Sub Bagian Peralatan dan Perawatan.
  - g. Kepala Unit Cabang.

- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Unit Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Bagan Susunan Organisasi PDAM Tirta Mulia sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua** **Bagian Administrasi dan Keuangan**

### Pasal 4

- (1) Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas PDAM Tirta Mulia dibidang Administrasi dan Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan perencanaan teknis dibidang Administrasi dan Keuangan;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Administrasi dan Keuangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang Administrasi dan Keuangan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Bagian Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

## **Paragraf 1** **Sub Bagian Kas dan Penagihan**

### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Kas dan Penagihan mempunyai tugas pokok :
  - a. melaksanakan rencana pedoman dan petunjuk teknis dibidang kas dan penagihan;
  - b. menerima dan mengeluarkan serta melakukan pengkajian terhadap rencana anggaran;
  - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kas dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

## **Paragraf 2** **Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan**

### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok :
  - a. melaksanakan rencana pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembukuan dan pelaporan;
  - b. melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan kegiatan PDAM Tirta Mulia;
  - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Uraian tugas Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok :
  - a. melaksanakan rencana pedoman dan petunjuk teknis dibidang umum, rumah tangga dan perlengkapan;
  - b. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan (surat – menyurat dan tata kearsipan) dan kepegawaian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

**Paragraf 4**  
**Sub Bagian Logistik dan Gudang**

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Logistik dan Gudang mempunyai tugas pokok :
  - a. melaksanakan rencana pedoman dan petunjuk teknis dibidang logistik dan gudang;
  - b. menerima, menyimpan dan mengeluarkan persediaan dan peralatan;
  - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Logistik dan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

**Bagian Ketiga**  
**Bagian Hubungan Pelanggan**

Pasal 9

- (1) Bagian Hubungan Pelanggan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas PDAM Tirta Mulia dibidang Hubungan Pelanggan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hubungan Pelanggan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan perencanaan teknis dibidang hubungan pelanggan;
  - b. Pelaksanaan koordinasi program dan petunjuk teknis pembinaan hubungan pelanggan;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Bagian Hubungan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Humas dan Pelayanan Pelanggan**

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Humas dan Pelayanan Pelanggan mempunyai tugas pokok :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana pedoman dan petunjuk teknis dibidang Humas dan pelayanan pelanggan;
  - b. menangani semua pengaduan dari pelanggan;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Pelanggan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Humas dan Pelayanan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Pemasaran**

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Pemasaran mempunyai tugas pokok :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana pedoman dan petunjuk teknis dibidang Pemasaran;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Hubungan Pelanggan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Rekening**

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Rekening mempunyai tugas pokok :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana pedoman dan petunjuk teknis dibidang rekening;
  - b. mengolah data dinamis dari hasil pembacaan meter air, mencetak daftar rekening yang harus ditagih (DRD);
  - c. mengawasi pelaksanaan pekerjaan pencetakan rekening, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Hubungan Pelanggan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

**Paragraf 4**  
**Sub Bagian Meter**

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Meter mempunyai tugas pokok :
  - a. melaksanakan rencana pedoman dan petunjuk teknis dibidang meter;
  - b. mengolah sistem informasi pelanggan;
  - c. mengkoordinir dan mengevaluasi pembacaan meter air pelanggan;

- d. membuat Daftar Stand Meter Langganan (DSML);
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Hubungan Pelanggan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

### **Bagian Keempat Bagian Teknik**

#### Pasal 14

- (1) Bagian Teknik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas PDAM Tirta Mulia dibidang teknik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bagian Teknik mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan perumusan perencanaan teknis dibidang teknik;
  - b. Pelaksanaan penyusunan program monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang teknik;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang teknik;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Bagian Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

### **Paragraf 1 Sub Bagian Produksi**

#### Pasal 15

- (1) Sub Bagian Produksi mempunyai tugas pokok :
- a. melaksanakan rencana pedoman dan petunjuk teknis dibidang produksi;
  - b. menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis kegiatan produksi;
  - c. analisa mutu produksi yang dihasilkan;
  - d. melakukan kegiatan produksi dan analisa mutu produksi yang dihasilkan, mengawasi volume air;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

### **Paragraf 2 Sub Bagian Transmisi dan Distribusi**

#### Pasal 16

- (1) Sub Bagian Transmisi dan Distribusi mempunyai tugas pokok :
- a. melaksanakan rencana pedoman dan petunjuk teknis dibidang transmisi dan distribusi;
  - b. mengumpulkan data mengenai jumlah dan keadaan jaringan transmisi dan distribusi maupun meter air;
  - c. melaksanakan tugas penyambungan pelanggan baru, monitoring kualitas, kuantitas dan kontinuitas air dipelanggan;
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Uraian tugas Sub Bagian Transmisi dan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

### **Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan Teknik**

#### **Pasal 17**

- (1) Sub Bagian Perencanaan Teknik mempunyai tugas pokok :
- a. melaksanakan rencana pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan teknik;
  - b. membuat rencana anggaran biaya (RAB) sambungan pelanggan baru dan wilayah pengembangan;
  - c. mempersiapkan rancangan kegiatan pengembangan pengelolaan air minum;
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

### **Paragraf 4 Sub Bagian Peralatan dan Perawatan**

#### **Pasal 18**

- (1) Sub Bagian Peralatan dan Perawatan mempunyai tugas pokok :
- a. melaksanakan rencana pedoman dan petunjuk teknis dibidang peralatan dan perawatan;
  - b. melakukan perawatan terhadap seluruh jaringan pipa, mesin pompa, mesin genset, kendaraan dinas, dan unit pengelolaan air, melaksanakan pengetesan atau peneraan terhadap semua meter air;
  - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Peralatan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

### **Bagian Kelima Unit Cabang**

#### **Pasal 19**

- (1) Unit Cabang mempunyai tugas pokok :
- a. melaksanakan sebagian tugas PDAM Tirta Mulia di wilayah Unit Cabang masing-masing;
  - b. melaksanakan pedoman administrasi dan teknis dalam pengelolaan Unit Cabang;
  - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.
- (2) Uraian tugas Unit Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.



## **BAB IV TATA CARA PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS**

### Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Mulia dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (2) Dalam rangka untuk melakukan pengawasan kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penilai yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tata cara penilaian kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Tim Penilai.

## **BAB V PENGADAAN, PEMELIHARAAN, INVENTARIS DAN PENGHAPUSAN BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN**

### **Bagian Kesatu Pengadaan**

#### Pasal 21

- (1) PDAM Tirta Mulia setiap tahun membuat rencana kebutuhan barang daerah dipisahkan dengan berpedoman kepada standarisasi sarana dan prasarana perkantoran.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standarisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- (3) Dalam hal pengadaan barang untuk aktiva tetap dan inventaris, Direksi harus berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Mulia dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap harus mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (5) Pengadaan barang dilakukan melalui panitia pengadaan barang PDAM Tirta Mulia dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- (6) Panitia Pengadaan Barang PDAM Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### **Bagian Kedua Pemeliharaan**

#### Pasal 22

Pemeliharaan barang PDAM Tirta Mulia berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang Perusahaan Daerah.

## **Bagian Ketiga Penghapusan**

### **Pasal 23**

- (1) Barang inventaris yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari daftar inventaris barang PDAM Tirta Mulia.
- (2) Penghapusan barang PDAM Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Barang bergerak seperti mesin dan kendaraan dinas operasional Perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
  - b. Barang inventaris lainnya seperti alat kantor, rumah tangga ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
  - c. Bangunan dan/atau gedung yang dibangun kembali atau rehab total sesuai peruntukan semula dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Barang inventaris yang telah dihapusbukukan dari daftar inventaris barang PDAM Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. Dijual melalui pelelangan terbatas atau pelelangan umum dan hasil penjualan dituangkan dalam berita acara;
  - b. Dimusnahkan dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dicatat sebagai pendapatan lain – lain PDAM Tirta Mulia.

### **Pasal 24**

Direksi menetapkan pembentukan Panitia Penghapusan yang terdiri dari unsur PDAM Tirta Mulia dan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk meneliti Aktiva tetap dan barang inventaris yang akan dihapus.

### **Pasal 25**

Penghapusan barang PDAM Tirta Mulia yang sifatnya khusus seperti kendaraan bermotor, alat-alat besar dan bangunan, Berita Acara Panitia Penghapusan dilengkapi dengan Berita Acara hasil penelitian fisik dari instansi teknis yang berwenang.

### **Pasal 26**

Penghapusan barang inventaris PDAM Tirta Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaporkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang;
- b. Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 1 Agustus 2007 Nomor : 690/364.c tentang Penggunaan Nama " TIRTA MULIA " dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 20 Desember 2011

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

**H. JUNAEDI**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 20 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap

ttd

**BUDHI RAHARDJO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 42

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 42 TAHUN 2011  
TANGGAL : 20 Desember 2011

---

## BENTUK DAN GAMBAR LOGO PDAM TIRTA MULIA

### A. BENTUK DAN GAMBAR LOGO PDAM TIRTA MULIA

1. Bentuk Logo PDAM Tirta Mulia

Bentuk Logo PDAM Tirta Mulia berbentuk segi enam yang terdiri dari dua garis dengan skala proporsional, didalamnya terdapat gambar tetesan air atau **TIRTA** yang tercipta dari 3 garis lengkung yang membentuk kata **MULIA**, Sehingga gambar air dalam segi enam berbunyi **TIRTA MULIA**.

2. Gambar Logo PDAM Tirta Mulia adalah sebagai berikut :



### B. ARTI DAN MAKNA LOGO PDAM TIRTA MULIA

1. Arti Logo PDAM Tirta Mulia

“ **TIRTA MULIA** ” artinya Air yang sangat baik atau Air yang sangat istimewa.

2. Makna Logo PDAM Tirta Mulia

Makna yang diambil dari “ **TIRTA MULIA** ” adalah :

- Air yang sangat baik, air yang istimewa mempunyai makna yang sangat besar dalam kehidupan manusia;
- Air merupakan sarana untuk mensucikan diri, bagi manusia yang akan menghadap pada Allah Swt, sehingga “ **TIRTA MULIA** ” maknanya sangat istimewa dalam membentuk manusia yang berbudi luhur, manusia yang berakhlak mulia;
- Diharapkan PDAM TIRTA MULIA, punya makna yang mendalam pada sumber daya manusia perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi PDAM dan memotivasi untuk benar-benar dapat menghasilkan produk serta pelayanan yang baik;
- Nama “ **TIRTA MULIA** ” untuk PDAM di ilhami dari keinginan PDAM untuk mewujudkan masyarakat pemalang yang berakhlak mulia, sehingga sekuat apapun harapannya agar PDAM TIRTA MULIA punya makna untuk mewujudkan visi Kabupaten Pemalang.

BUPATI PEMALANG,

Cap


ttd

**H. JUNAEDI**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 42 TAHUN 2011  
TANGGAL : 20 Desember 2011

---

**UKURAN, BENTUK DAN GAMBAR STEMPEL/CAP  
PDAM TIRTA MULIA**



BUPATI PEMALANG,


Cap

ttd

**H. JUNAEDI**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 42 TAHUN 2011  
TANGGAL : 20 Desember 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PDAM TIRTA MULIA**



BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

**H. JUNAEDI**